



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOMOR 002 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA, PELATIHAN PENELITIAN BAGI DOSEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelatihan Bagi Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun Akademik 2016/2017 di pandang perlu membentuk panitia Pelatihan Penelitian Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai panitia, Pelatihan Penelitian Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peratuan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 769);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.S-39/MK.02/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Standar Masukan lainnya di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri ( PTKN) Kementerian Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung pada 18 Agustus 2016.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PELATIHAN PENELITIAN DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

Kesatu : Membentuk dan mengangkat panitia, Pelatihan Penelitian Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun Akademik 2016/2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas ketua panitia adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Penelitian Dosen Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam IAIN Tulungagung;
2. Tugas dianggap selesai setelah menyampaikan laporan tertulis kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung;


Tugas anggota panitia adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya;
2. Menyampaikan laporan pada pelaksana kegiatan Pelatihan Penelitian Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun Akademik 2016/2017.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung,  
pada tanggal, 23 Agustus 2016  
DEKAN,

  
H. DEDE NUROHMAN, M.Ag. ✓  
NIP. 197112182002121003

Tembusan:


1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam di Ditjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Rektor Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Para Wakil Rektor Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung.
4. Para bagian tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Kepala Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Para Kasubbag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR       TAHUN 2016  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PELATIHAN PENELITIAN DOSEN FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

| NO | NAMA NARASUMBER                | LAMA CERAMAH | MATERI                 | KET. |
|----|--------------------------------|--------------|------------------------|------|
| 1. | Dr. NUR AINI LATIFAH, SE. MM.  | 2 JAM        | PENELITIAN KUALITATIF  |      |
| 2. | Dr. AGUS EKO SUJIANTO, SE. MM. | 2 JAM        | PENELITIAN KUANTITATIF |      |

DEKAN,



H. DEDE NURROHMAN M.Ag  
NIP. 197112182002121003